

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bank adalah lembaga keuangan ekonomi yang mempunyai aktivitas yang penting pada perekonomian, baik di negara berkembang maupun di negara maju. Indonesia terdapat dua perbankan yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Seperti yang diketahui saat ini, lembaga perbankan dibedakan menjadi 2 yaitu konvensional dan perbankan syariah. Dengan adanya lembaga keuangan yang berdasarkan prinsip syariah, dari itu minat masyarakat terhadap lembaga keuangan yang berbasis syariah mulai meningkat. Ini terjadi karena dengan berdasarkan prinsip syariah maka tidak menetapkan bunga (riba) tetapi bagi hasil yang dirasakan masyarakat tidak memberatkan dan telah sesuai dengan Al-Qur'an dan hadist. Diantara lembaga keuangan yang ada PT Bank Syariah Indonesia mempunyai kelebihan yaitu tidak adanya riba, tidak rumit, dan cepat, sehingga dapat menarik minat nasabah.

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang resmi dibuka pada 1 Februari 2021 atau Jumadil akhir 1442 H. Bank Syariah Indonesia adalah bank hasil merger antara PT BRI Syariah, PT Bank Syariah Mandiri, PT BNI Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger 3 usaha

bank syariah tersebut pada tanggal 27 Januari 2021 melalui surat No. SR-3/PB.1/2021. Komposisi pemegang saham Bank Syariah Indonesia adalah PT Bank Mandiri 50,83%, PT Bank Negara Indonesia 24,85%, PT Bank Rakyat Indonesia 17,25% dan sisanya adalah pemegang saham yang masing-masing 5%. Penggabungan ini menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap jangkauan lebih luas, serta mempunyai kapasitas permodalan yang lebih baik.

Kegiatan gadai syariah sendiri telah diatur dan disahkan oleh MUI yaitu dalam Fatwa DAN-MUI No.25/DSN-MUVIII/2002, dengan ini kegiatan gadai syariah halal dilakukan oleh siapapun karena telah disahkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dalam fiqh Islam gadai sering disebut dengan rahn yang artinya salah satu bentuk yang terdapat dalam perjanjian hutang-piutang, yang berhutang kepada pemberi hutang hanya sebatas penguasaan hak milik sementara saja sebelum hutangnya lunas, namun setelah ada pelunasan barang itu seutuhnya kembali menjadi milik yang berhutang.

Menurut Eka Fitri Rahayu yang sebagai penaksir di Bank Syariah Indonesia sampai sekarang kantor cabang dari Bank Syariah Indonesia semakin bertambah. Hal ini terjadi dari banyaknya kantor cabang yang ada dan menjangkau disetiap daerah sehingga lebih memudahkan masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan gadai emas. Sering kali kita melihat kantor cabang Bank Syariah Indonesia di setiap daerah. Tetapi untuk Bank Syariah Indonesia Cabang KFO POS Sesetan Denpasar baru dikenal masyarakat. Walaupun baru dikenal tingkat ketertarikan nasabah terhadap Bank Syariah Indonesia Cabang KFO POS Sesetan Denpasar dapat terlihat dari banyaknya jumlah nasabah yang ada

Tabel 1.1
(Jumlah nasabah BSi KFO POS Sesetan Denpasar)

No	Nama Produk	Tahun 2020 Exs BSM	Tahun 2021 BSI	Tahun 2022 BSI
1	RAHN	508	640	852
2	TABUNGAN EMAS MOBILE	110	325	405

Bahwa perkembangan jumlah nasabah relatif mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa pada awalnya masyarakat belum mengenal dan kurang tertarik dengan pembiayaan gadai emas yang ditawarkan Bank Syariah Indonesia, tetapi seiring berjalannya waktu masyarakat mulai tertarik, banyak yang berminat dengan pembiayaan gadai emas, nasabahnya pun bervariasi.

Produk-produk yang berbasis syariah pada dasarnya mempunyai karakteristik seperti misalnya, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan komoditas yang diperdagangkan, tidak mengambil bunga dalam berbagai bentuk produk karena riba dan menjalankan bisnis untuk mendapatkan imbalan atas jasa dan atau bagi hasil. Salah satu produknya ialah gadai syariah yang merupakan praktik transaksi keuangan yang sudah lama dijanjikan oleh bangsa Indonesia dengan menjalankan praktik utang piutang dengan jaminan barang. Pembiayaan gadai syariah ar rahn dalam pengoperasiannya menggunakan metode Fee Based Income (FBI) tapi ada juga yang menggunakan Mudharabah (bagi hasil).

Rahn adalah produk lembaga keuangan syariah berupa fasilitas pembiayaan dengan cara memberikan utang (qardh) kepada nasabah dengan jaminan emas (logam muha/perhiasan). Di suatu akad gadas (rahn) bank mengambil upah (ugroh,fee) atas jasa penyimpanan yang dilakukan atas emas

yang merupakan barang jaminan tersebut berdasarkan akad jarah Akad qanilh dan raha ailalah akad tabarru (akad tolong menolong hanya berharap mendapat ridha Allah SWT) sedangkan akad ijarah adalah tijarah (akad komersial bersifat mendapatkan keuntungan).

Pembiayaan gadai syariah (rahn) adalah penyerahan jaminan/hak penguasaan secara fisik atas barang berharga berupa emas (perhiasan atau lantakan) pada bank sebagai jaminan atas pembiayaan (qardh) yang diterima. Gadai emas syariah dapat digunakan oleh nasabah yang memerlukan dana jangka pendek dan keperluan yang mendesak. Seperti hari raya, kebutuhan modal kerja jangka pendek, menjelang tahun ajaran baru dan sebagainya.

Pembiayaan gadai emas pada bank dan lembaga keuangan konvensional merupakan hal yang wajar untuk memberikan pinjaman kredit untuk para nasabahnya. Bahkan beberapa bank konvensional dapat meningkatkan pendapatannya dengan mengeluarkan pembiayaan gadai emas ini karena pembiayaan gadai emas adalah suatu produk yang memberikan nilai jual yang cukup tinggi bagi bank tersebut. Tetapi pada bank syariah hal tersebut berbeda dari bank konvensional yang melakukan proses transaksi dengan sistem ribawi. Dalam usahanya bank syariah memberikan pembiayaan dan jasa lainnya selalu berlandaskan pada prinsip syariah.

Untuk mengembangkan suatu usaha strategi yang menjadi faktor sangat penting agar usaha tetap bertahan dan mampu bersaing. Semakin banyak pesaing maka semakin banyak pula pilihan bagi konsumen untuk memilih produk yang sesuai dengan keinginannya. Ini membuat konsumen menjadi lebih pintar dan bijak dalam memilih setiap produk yang ditawarkan. Dalam proses menawarkan

produk, faktor harga menjadi faktor utama dari strategi usaha yang paling menentukan konsumen melakukan suatu keputusan pembelian. Bagi jenis usaha jasa gadai ini faktor harga diarahkan kepada biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh nasabah saat memilih bergadai di Bank Syariah Indonesia.

Terdapat biaya-biaya dalam layanan usaha gadai ialah biaya administrasi dan biaya sewa atau ijarah. Biaya administrasi merupakan biaya-biaya untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan produksi dan pemasaran produk. Biaya administrasi penting untuk suatu perusahaan, termasuk perusahaan jasa lembaga keuangan syariah. Karena dari biaya administrasi lembaga keuangan syariah mampu menjalankan kegiatan produksi dan pemasaran.

Biaya sewa merupakan pemakaian sesuatu dengan membayar uang. Uang yang dibayarkan karena menggunakan atau meminjamkan sesuatu, seperti ongkos biaya pengangkutan (transport), keberadaan biaya sewa juga hal yang tidak kalah penting bagi perusahaan lembaga keuangan syariah. Karena dengan biaya sewa keuntungan perusahaan diperoleh. Penetapan biaya sewa atau ijarah yang sesuai harus dengan harapan konsumen, mampu mempengaruhi nasabah dalam memutuskan memilih produk gadai yang tepat. Terdapat beberapa faktor yang menjadi pertimbangan masyarakat memilih Bank Syariah Indonesia karena memperhatikan seberapa besar utang yang akan dikembalikan dan pelayanan yang baik, masyarakat juga mempertimbangkan aspek lokasi untuk mempermudah akses menuju ke lokasi Bank Syariah Indonesia dan tidak menyita waktu dalam menjangkau ke lokasi.

Tarif ujarah dan aspek syariah juga menjadi pertimbangan masyarakat memilih Bank Syariah Indonesia karena tinggi rendahnya tarif ujarah dapat

menjadi beban tersendiri bagi masyarakat karena masyarakat harus membayar uang sewa barang gadai yang ditahan oleh pihak Bank Syariah Indonesia. Pertimbangan dari segi syariah menjadi tolak ukur bagi masyarakat yang beragama Islam karena label syariah yang cenderung berkaitan dengan hukum-hukum Islam yang diterapkann dalam Bank Syariah Indonesia. Tetapi banyak pula masyarakat yang bukan beragama Islam bermintat dengan gadai syariah.

Sesuai dengan objek yang akan diteliti nantinya yaitu Bank Syariah Indonesia, maka emar PSAK yang sesuai yaitu PSAK nomor 107 tentang ijarah dengan gadai emas syariah. PSAK merupakan standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan di Indonesia. PSAK digunakan sebagai pedoman akuntan untuk membuat laporan keuangan. Perlakuan akuntansi untuk produk pembiayaan gadai emas syariah adalah PSAK 107, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 107 adalah akuntansi untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan atas transaksi ijarah.

Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 26/DSN-MUI/III/2002 dengan akad ijarah (PSAK 107) dan peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia berupa Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/7/DPbs tanggal 29 Februari 2012 tentang produk Qardh beragunan emas adalah panduan dalam operasional dan perlakuan akuntansi yang berhubungan dengan pembiayaan gadar syariah. PSAK 107 berlaku sejak tanggal 1 Januari 2008 Penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Utama Indonesia Nomor 26-DSN-MUI/III/2002 dan dengan akad pendamping dan gadai syariah yaitu akad ijarah (PSAK 107) serta Surat Edaran Bank Indonesia tentang

produk qardh beragunan emas memberikan kontribusi terhadap pencapaian target pertumbuhan perbankan syariah.

Penelitian Lika (2018) yang berjudul "Analisis Perlakuan Akuntansi Atas Pembiayaan Rahn (Gadai Emas) (Studi Kasus Pada PT Pegadaian Syariah Cabang AR Hakim Medan". Hasil penelitiannya adalah penerapan akuntansi atas pembiayaan rahn di Pegadaian Syariah Cahang A.R Hakim Medan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK

Sedangkan penelitian Awaliyah (2019) yang berjudul "Penerapan Akuntansi Gadai syariah (Rahn) Di PT Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin". Hasil penelitiannya adalah perlakuan akuntansi gadai syariah (rahn) pada PT Pegadaian Syariah Cabang Kebun Bunga Banjarmasin sudah sesuai dengan PSAK 107 tentang akad ijarah.

Lalu penelitian Lulu'a (2019) yang berjudul "Analisis Perlakuan Pembiayaan Ijarah Dalam Rahn Berdasarkan PSAK No 107 (Studi Kasus Pada BMT UGT Sidogiri Indonesia Cabang Waru Pamekasan)". Hasil penelitiannya adalah BMT UGT Sidogiri Indonesia Cabang Waru Pamekasan masih belum sesuai dengan PSAK No 107 karena BMT UGT Sidogiri Indonesia Cabang Waru Pamekasan tidak membuat laporan keuangan secara khusus seperti yang di atur dalam PSAK No. 107.

Pada penelitian Akhir Saleh Pulungan yang berjudul "Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Ijarah Dalam Rahn Berdasarkan PSAK No. 107 (Studi Pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Padang Sidempuan". Hasil penelitiannya adalah pembiayaan ijarah di unit pegadaian Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang

Padang Sidempuan terkait pengakuan, pengukuran, pinjaman serta biaya ijarah sudah sesuai dengan PSAK 107.

Dari hasil penelitian-penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa pada pembiayaan gadai emas syariah membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan dan mengurangi adanya perbedaan perlakuan akuntansi antara bank syariah satu dengan yang lain. Pada penerapan sistem syariah, pasti mempunyai sistem perlakuan akuntansi yang berbeda desain perlakuan akuntansi konvensional pada umumnya.

Dan semakin besar minat masyarakat akan pembiayaan gadai syariah atas produk gadai emas, maka gadai syariah harus tetap diperhatikan agar tidak dapat merusak citra gadai syariah di masyarakat. Maka dari itu diperlukan pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan produk pembiayaan dalam hal ini difokuskan mengenai perlakuan akuntansi pembiayaan gadai emas syariah agar masyarakat yang telah menggunakan produk tersebut semakin yakin dengan prinsip syariah yang telah dijelaskan dan untuk masyarakat yang belum menggunakan produk pembiayaan agar menjadi yakin dan tertarik dengan produk pembiayaan tersebut.

Alasan peneliti memilih Bank Syariah Indonesia KFO POS Sasetan Denpasar adalah karena di Bank Syariah Indonesia KFO POS Sasetan Denpasar salah satu cabang khusus melayani gadai emas syariah yang pastinya tingkat presentase masyarakat ingin menggadai lebih tinggi di bandingkan dengan cabang-cabang yang ada di daerah tertentu. Selain itu, lokasi yang terletak

ditengah kota dan keberadaan Bank Syariah Indonesia sangat memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi gadai tanpa adanya unsur riba di dalamnya. Tidak hanya itu, penelitian yang terkait dengan gadai syariah masih minim, terutama terkait dengan penerapan akuntansinya. Maka dari itu, penerapan standar yang sesuai akan sangat penting bagi Bank Syariah Indonesia agar dapat lebih meningkatkan kinerja untuk kedepannya. Untuk mengetahui hal tersebut maka peneliti mengambil judul " Analisa Penerapan Akuntansi Pada Gadai Emas Di Bank Syariah Indonesia Cabang KFO POS Sasetan Denpasar".

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka dapat di identifikasikan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Rahn adalah produk unggulan karena memudahkan nasabah dan tanpa bunga pinjaman, tapi Bank Syariah Indonesia cabang KFO POS Sasetan Denpasar tetap memberlakukan biaya sewa untuk tempat barang jaminan.
2. Pembiayaan gadai emas syariah membutuhkan perlakuan akuntansi yang tepat, namun tidak ada peraturan akuntansi yang mengatur secara khusus tentang gadai emas.
- 3 Masih ada lembaga keuangan yang telah menerapkan sistem syariah tapi belum sepenuhnya menerapkan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah khususnya PSAK 107, karena ada yang telah menerapkan PSAK 107 dan ada yang belum menerapkan PSAK 107.

1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, terfokus, serta menghindari pembahasan menjadi terlalu luas, maka peneliti membatasi penelitian ini, adapun batasan penelitian ini terfokus pada penerapan akuntansi gadai emas syariah pada PT Bank Syariah Indonesia Cabang KFO POS Sesetan Denpasar.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan akuntansi pada pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Indonesia Cabang KFO POS Sesetan Denpasar?
2. Apakah penerapan akuntansi pada pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Indonesia Cabang KFO POS Sesetan Denpasar sesuai dengan PSAK 107?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi pada pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Indonesia Cabang KFO POS Sesetan Denpasar.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan akuntansi pada pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Indonesia Cabang KFO POS Sesetan Denpasar sesuai dengan PSAK 107.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan di bidang perbankan syariah khususnya pada pembiayaan gadai emas syariah dan untuk memenuhi sebagian syarat guna mencapai gelar sarjana ekonomi
- b. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pengetahuan bagi pembaca tentang pengetahuan akuntansi khususnya dibagian syariah.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Bank Syariah Indonesia Cabang KFO POS Sesean Denpasar, penelitian ini di harapkan dapat dijadikan bahan evaluasi atau perbaikan di masa mendatang dalam penerapan akuntansinya.
- b. Bagi nasabah, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk melakukan pembiayaan gadai emas syariah.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan ini dibuat untuk mempermudah pembahasan dan memberikan gambaran tentang masalah-masalah yang akan di teliti. Adapun sistematika penulis dalam penelitian ini adalah sebagi berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Kajian Pustaka dan Studi Relevan

Dalam bab ini peneliti menguraikan landasan teori, pembahasan dan juga studi relevan.

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini membahas tentang metode yang digunakan dalam penelitian yang meliputi objek penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data serta metode analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini membahas tentang hasil penelitian yang akan diteliti oleh peneliti mengenai penerapan akuntansi pada pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Indonesia Cabang KFO POS Sesean Denpasar.

BAB V Penutup

Dalam bab ini peneliti memaparkan kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran dilengkapi dengan daftar Pustaka.